



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, 30 November 2021

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Depok
di Komplek Pemda Kota Kembang, Jalan
Boulevard Sektor Anggrek, Kalimulya,
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

Hal : Gugatan Cerai

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Atikah Puspa Dewi binti Abdullah, NIK 3276026204850019, lahir di Bogor 22 April 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Tipar RT. 004 RW. 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Yang selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**

Bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Wahyu Hidayat bin Dadang, lahir di Bogor 8 Agustus 1983, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah bapak Abdullah Jalan Bakti Kp. Tipar RT. 003 RW. 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Gugatan ini didasarkan pada alasan dan fakta seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 4 April 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 752/37/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok tertanggal 4 April 2002.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kp. Tipar RT. 004 RW. 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak Bernama :

- 3.1. Ryan Hidayat (laki-laki), lahir di Jakarta, 23 November 2005;
- 3.2. Randy Hidayat (laki-laki), lahir di Jakarta, 5 Desember 2008;
- 3.3. Muhammad Romy Hidayat (laki-laki), lahir di Depok, 20 Oktober 2014;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- 4.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- 4.2 Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;
- 4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sehingga membuat Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar Agustus 2020 dan Penggugat sudah tidak cocok dan nyaman lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Wahyu Hidayat bin Dadang**) terhadap Penggugat (**Atikah Puspa Dewi binti Abdullah**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr .wb

Hormat Penggugat,

Atikah Puspa Dewi binti Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)